



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga, upaya pendidikan lingkungan hidup, meningkatkan perekonomian masyarakat Fakfak dan mengurangi polusi emisi gas buangan, diperlukan kawasan yang aman, nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Kawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Fakfak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2012 Nomor 09);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013) sebagaimana tentang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Fakfak Tahun 2020-2040);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI FAKFAK TENTANG KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Fakfak.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.
6. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang berada di Kabupaten Fakfak.

7. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang terdapat di Kabupaten Fakfak.
8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang terdapat di Kabupaten Fakfak.
9. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
10. UKM adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat
11. Kegiatan Penting adalah kegiatan keprotokolan atau kegiatan yang berkaitan dengan adat budaya yang diselenggarakan secara rutin maupun insidental.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Fakfak.
13. Pelaku usaha adalah Setiap orang/Perorangan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Sponsor adalah seseorang atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu kegiatan, yaitu dengan menerima tanggung jawab pembiayaannya, untuk mempromosikan usaha perseorangan atau perusahaan tersebut.
15. Kawasan adalah tempat dan ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
16. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu yang dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
17. Unsur Pengendali *Car Free Day* adalah pelaksana kegiatan yang terdiri dari gabungan OPD teknis dan instansi terkait yang mempunyai tupoksi terhadap kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) di Kabupaten Fakfak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) di daerah Kabupaten Fakfak agar berjalan aman, tertib, dan lancar.

Pasal 3

Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor bertujuan untuk:

- a. menurunkan pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor;
- b. memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga dan rekreasi yang sehat;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi pencemaran udara melalui pengurangan penggunaan kendaraan bermotor.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penetapan waktu dan kawasan;
- b. pembagian zona kegiatan;
- c. kegiatan pendukung;
- d. unsur pengendali *Car Free Day*;
- e. kewajiban dan larangan;
- f. pengaturan parkir;
- g. pembiayaan; dan
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IV
PENETAPAN WAKTU DAN KAWASAN

Pasal 5

Waktu pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) adalah setiap hari Sabtu dan Minggu pada Pukul 06.00 WIT sampai dengan Pukul 11.00 WIT.

Pasal 6

- (1) Kawasan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) berada pada Kawasan Reklamasi Thumburuni Fakfak Ruas Jalan Salasa Namudat Fakfak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang melintas dan/atau berada di ruas jalan di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama waktu pemberlakuan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) di waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan kawasan selain dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), apabila ada acara resmi dan/atau hari besar keagamaan, yang tidak bisa dipindahkan dan/atau ditunda.

BAB V

PEMBAGIAN ZONA KEGIATAN

Pasal 8

Zonasi kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) terbagi atas:

- a. zona olahraga di sepanjang jalan Salasa Namudat Fakfak;
- b. zona perdagangan makanan dan non makanan di jalur lambat sebagian jalan Salasa Namudat, taman parkir reklamasi dan sisi barat dan timur kawasan reklamasi; dan
- c. zona pelayanan publik di kawasan Reklamasi Thumburuni, untuk kegiatan penyuluhan/sosialisasi/promosi/pelayanan dari program-program Pemerintah Daerah dan swasta (OPD, Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD);

BAB VI

UNSUR PENGENDALI *CAR FREE DAY*

Pasal 9

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dibentuk unsur pengendali *Car Free Day* yang terdiri dari OPD teknis dan instansi terkait.

- (2) Unsur pengendali *Car Free Day* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari OPD teknis dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PENGISI KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Pengisian kegiatan dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) bertujuan untuk menjadi daya tarik pengunjung, ajang dan unjuk kebolehan, kreativitas, promosi dan pemberian layanan serta perdagangan.
- (2) Pengisi kegiatan untuk pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) adalah OPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, lembaga pendidikan, sanggar tari dan kesenian, komunitas seni dan olah raga, dunia usaha dan UKM.
- (3) OPD dan instansi vertikal dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) yang disesuaikan dengan anggaran dan kegiatan OPD dan instansi vertikal.
- (4) Lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) yang disesuaikan dengan kegiatan lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat.
- (5) Pelaku usaha dan sponsor dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dengan mengajukan izin tertulis ke unsur pengendali paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku 1 (satu) tahun berjalan sejak dikeluarkannya izin.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan sebagai pendukung pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*); dan
 - b. menyediakan lokasi lahan parkir dan petugas parkir.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha berkewajiban untuk:

- a. mendukung pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. ikut menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
 - c. berpakaian sopan dan rapi.
- (3) Pendukung kegiatan berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan koordinasi dengan unsur pengendali *Car Free Day*;
 - b. menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*); dan
 - c. menepati waktu, penataan tempat, dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.
- (4) Pendukung kegiatan dilarang:
- a. merokok, berjualan, maupun promosi tertentu;
 - b. melakukan kegiatan politik praktis; dan
 - c. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

BAB IX PENGATURAN PARKIR

Pasal 12

- (1) Lokasi parkir pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lokasi parkir di luar ruang milik jalan; dan
 - b. lokasi parkir di dalam ruang milik jalan pada jalan kabupaten di sekitar kawasan pelaksanaan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum yang mendapat izin dari OPD yang membidangi pengendalian parkir.
- (7) Besaran pungutan uang parkir kepada pengunjung sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dibebankan pada APBD Kabupaten Fakfak dan/atau sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (3) Terhadap pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*), dilakukan pemantauan oleh unsur pengendali *Car Free Day* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bupati ini.
- (4) Evaluasi pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*) dilaksanakan dalam suatu forum didasarkan pada hasil pemantauan oleh unsur pengendali *Car Free Day*.
- (5) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur pengendali *Car Free Day* dapat mengusulkan perubahan kebijakan kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 14 Juni 2021
BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL


Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 14 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP / TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR 036



KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR (CAR FREE DAY)



Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL